

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
KPSBU (KOPERASI PETERNAK SAPI BANDUNG UTARA)
TENTANG
PROGRAM PETANI PETERNAK ZILENIAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 524/MoU.11-Dispernakan/2022

Nomor : 16/KPSBU LEMBANG/IV/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (25-04-2022), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HENGKI KURNIAWAN : Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km. 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DEDI SETIADI : Ketua KPSBU (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara), berdasarkan Naskah Pelantikan Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengurus KPSBU Lembang Periode 2021-2016, berkedudukan di Komplek Pasar Baru Lembang Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPSBU Lembang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA merupakan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang yang mewadahi para peternak sapi perah.